



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Caleg DPD Kalimantan Utara Gugat Sengketa Hasil Pileg

Jakarta, 1 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 pada Kamis (1/5), mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung II MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara DPR/DPRD, yakni 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PBB) dan 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PPP). Selain itu, terdapat satu perkara DPD yang diajukan oleh Sri Sulartiningsih dengan nomor perkara 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024.

Sri menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang terjadi pada dua caleg lainnya,

Kabupaten Nunukan	Termohon	Pemohon	Selisih
ABD. Djalil Fatah	3649	3647	2
Marthin Billa	5341	5313	28
Sri Sulartiningsih	11871	11871	0

Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD lain sejumlah 30 suara dikarenakan C Plano berbeda dengan D Hasil Kabupaten/Kota. Pemohon juga menyebut bahwa seharusnya perolehan suara di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 44.455 suara. Sehingga Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130